ABSTRAK PERATURAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

2023

PERMENKEU RI NOMOR 149 TAHUN 2023 TANGGAL 27 DESEMBER 2023 (BN TAHUN 2023 NO. 1054)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TAHUN 2024.

- ABSTRAK: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 99 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.256, TLN No.5486) sebagaimana telah diubah dengan PP 55 Tahun 2015 (LN Tahun 2013 No.179, TLN No.5724), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Besaran persentase yang diambil dari dana jaminan sosial untuk tahun 2024 paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja sebelum dikurangi rekomposisi iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan, 10% (sepuluh persen) dari iuran program Jaminan Kematian sebelum dikurangi rekomposisi iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan, 4,31 % (empat koma tiga satu persen) dari iuran program Jaminan Hari Tua dan 4,31 % (empat koma tiga satu persen) dari 1uran program Jaminan Pensiun. Besaran nominal dana operasional yang diperoleh dari persentase tertentu paling banyak Rp5.155.886.729.005 (lima triliun seratus lima puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima rupiah).

CATATAN: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023 dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2023.